

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
WHISTLEBLOWER BERDASARKAN UU NO. 31
TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI
DAN KORBAN¹**

Oleh: Surafli Noho²

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana Perlindungan hukum terhadap *Whistleblower* berdasarkan UU No. 31 Tahun 2014 Tentang perlindungan saksi dan korban dan bagaimana efektifitas perlindungan hukum terhadap *whistleblower* dalam pengungkapan kasus korupsi di Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif disimpulkan: 1. Perlindungan hukum terhadap Whistleblower Saat ini belum ada peraturan perundang-undangan yang spesifik mengatur jenis tindakan-tindakan yang dilarang, bertentangan dan membahayakan kepentingan publik. Ketentuan mengenai tindakan yang dimaksud masih tersebar di sejumlah Undang-Undang. Beberapa Undang-Undang inilah yang dapat dijadikan pedoman bagi seorang *whistleblower* untuk menentukan tindakan yang hendak diungkap itu masuk kategori dilarang, bertentangan maupun membahayakan kepentingan publik. 2. Dalam konteks Indonesia, pengungkapan sebuah skandal dapat dilakukan dengan melapor kepada lembaga-lembaga yang berdasarkan UU memiliki kewenangan untuk menangani kasus-kasus *whistleblowing*, seperti LPSK, Komisi Pemberantasan Korupsi, Ombudsman Republik Indonesia, Komisi Yudisial, PPATK, Komisi Kepolisian Nasional, dan Komisi Kejaksaan. Kata kunci: Perlindungan Hukum, *Whistleblower*, Saksi, Korban

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Kedudukan hak asasi manusia yang berhubungan dengan hukum adalah hak-hak asasi manusia untuk mendapatkan perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan atau *Procedural Right*, misalnya peraturan dalam hal penangkapan, penggeledahan, peradilan dan khususnya *whistleblower*. Dengan asas praduga

tidak bersalah yang dimiliki oleh KUHP, dengan sendirinya memberi pedoman kepada aparat penegak hukum untuk mempergunakan prinsip *pre akusator* dalam setiap tingkat pemeriksaan. Azas ini juga memberikan hak kepada tersangka atau terdakwa untuk memperoleh bantuan hukum, hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 54 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:³ “Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasehat hukum selama dalam waktu dan pada setiap pemeriksaan, menurut tata cara yang di tentukan dalam undang-undang ini”.

Beberapa dekade terakhir istilah *whistleblower* menjadi makin populer di Indonesia, terutama sejak munculnya Khairiansyah, dan kemudian Komisar Jenderal (Komjen) Pol. Susno Duadji yang mengungkap korupsi di instansi tempat mereka bekerja.⁴ Istilah *whistleblower* memiliki makna yang bermacam-macam. Kadang ia diartikan sebagai ‘saksi pelapor’, ‘pemukul kentongan’, atau ‘pengungkap fakta’. Sampai sekarang belum ada padanan kata yang pas dalam kosakata Bahasa Indonesia bagi istilah yang secara harfiah disebut ‘peniup peluit’ itu. *Whistleblower* biasanya ditujukan kepada seseorang yang pertama kali mengungkap atau melaporkan suatu tindak pidana atau tindakan yang dianggap ilegal di tempatnya bekerja atau orang lain berada, kepada otoritas internal organisasi atau kepada publik seperti media massa atau lembaga pemantau publik. Pengungkapan tersebut tidak selalu didasari itikad baik sang pelapor, tetapi tujuannya untuk mengungkap kejahatan atau penyelewengan yang diketahuinya. Pada dasarnya seorang *whistleblower* merupakan seorang martir. Ia sang pemicu pengungkapan skandal kejahatan yang kerap melibatkan atasan maupun koleganya sendiri.

Perlindungan saksi dalam hal ini *whistleblower* erat kaitannya dengan suatu tindak pidana yang terjadi dalam perkara-perkara besar seperti penggelapan pajak dalam kasus Asian agri dan Korupsi dalam instansi Polri. Maksud adanya keterkaitan yaitu karena sebagian besar tindak pidana dapat terpecahkan dengan kesaksian yang di berikan

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Prof. Dr. Telly Sumbu, SH, MH; Tonny Rompis, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 090711596

³ lihat Pasal 54 KUHP

⁴ https://id.wikipedia.org/wiki/Susno_Duadji

saksi. Jadi walau bagaimanapun seorang saksi harus mendapatkan perlindungan dengan tujuan agar saksi tersebut dapat memberikan kesaksiannya baik ditingkat penyidikan maupun persidangan.

Saat ini praktik-praktik sistem pelaporan dan perlindungan *whistleblower* di Indonesia belum sepenuhnya dilaksanakan secara luas di lembaga-lembaga pemerintahan atau lembaga negara, institusi-institusi publik atau sektor swasta. Negara ini sangat jauh tertinggal dari negara-negara lain, seperti Amerika Serikat (AS), Australia, dan beberapa negara di Eropa yang sudah lama menerapkan sistem pelaporan dan perlindungan *whistleblower*. Beberapa lembaga negara memang telah mulai mengembangkan sistem pelaporan, seperti KPK. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Ombudsman, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Komisi Yudisial (KY), Komisi Kepolisian Nasional (Kopolnas), Komisi Kejaksaan, sedangkan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) masih dalam tahap pembangunan sistem. Selain itu beberapa perusahaan swasta dan BUMN sudah membangun dan menerapkan sistem *whistleblowing* tersebut, seperti Pertamina, *United Tractors*, Sinar Mas, dan sebagainya. Sistem *whistleblower* yang diterapkan di berbagai instansi dan perusahaan BUMN atau swasta tersebut juga dilengkapi dengan perlindungannya. Tetapi untuk perlindungan terhadap *whistleblower* yang mengungkap kejahatan dan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan diserahkan kepada negara. LPSK menjadi salah satu lembaga yang diharapkan dapat melindungi *whistleblower* karena tugas dan fungsinya yang melindungi saksi dan korban, sebagaimana diatur dalam UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Dalam praktiknya LPSK beberapa kali menerima permohonan perlindungan *whistleblower* karena yang bersangkutan merasa ketakutan. Bahkan mereka juga meminta bantuan kepada LPSK untuk mendampingi mereka untuk melaporkan kejahatan yang mereka ketahui ke aparat penegak hukum. Dalam beberapa kasus tersebut mereka tidak memahami kemana harus melaporkan kejahatan atau pelanggaran yang mereka ketahui. Seorang *whistleblower* seringkali dipahami sebagai saksi pelapor. Orang

yang memberikan laporan atau kesaksian mengenai suatu dugaan tindak pidana kepada aparat penegak hukum dalam proses peradilan pidana.

Siapa pun pada akhirnya dapat berperan menjadi *whistleblower* jika dia bersedia dan mampu melaporkan atau menyampaikan dugaan kejahatan atau tindak pidana yang lebih terorganisir. Karena setiap skandal publik dapat dipastikan akan mempengaruhi segala upaya perbaikan di bidang ekonomi, politik, hukum, maupun sosial tadi. Pada dasarnya lingkup *whistleblower* dapat dibagi ke dalam institusi negara dan swasta. Seorang pekerja dapat menjadi *whistleblower* di institusi swasta atau perusahaan ketika dia melaporkan dugaan pelanggaran atau kejahatan di tempatnya bekerja. Melalui cara yang normal, biasanya laporan dapat disampaikan pada lembaga internal yang dibentuk khusus untuk menangani masalah yang terjadi di dalam perusahaan. Laporan juga dapat disampaikan kepada lembaga eksternal yang dibentuk untuk menerima laporan *whistleblower*. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di bahas diatas membuat penulis mengambil judul "Perlindungan hukum terhadap *whistleblower* berdasarkan UU No. 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban"

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana Perlindungan hukum terhadap *Whistleblower* berdasarkan UU No. 31 Tahun 2014 Tentang perlindungan saksi dan korban?
2. Bagaimana efektifitas perlindungan hukum terhadap *whistleblower* dalam pengungkapan kasus korupsi di indonesia?

C. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini bersifat normatif, atau disebut juga dengan penelitian normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian dengan mendasarkan pada bahan hukum baik primer maupun sekunder.

PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Terhadap *Whistleblower* Berdasarkan UU No. 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.

Perlindungan hukum dan segala aspeknya merupakan salah satu hak korban dan saksi (Vide pasal 3 dan pasal 5 UU No. 31 Tahun 2014). Penjelasan Umum UU No. 31 Tahun 2014, antara lain menyatakan alasan bagi perlindungan korban dan saksi, yakni sebagai berikut:

- 1) Saksi dan Korban berhak:
 - a. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya,serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
 - b. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
 - c. memberikan keterangan tanpa tekanan;
 - d. mendapat penerjemah;
 - e. bebas dari pertanyaan yang menjerat;
 - f. mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
 - g. mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
 - h. mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
 - i. dirahasiakan identitasnya;
 - j. mendapat identitas baru;
 - k. mendapat tempat kediaman sementara;
 - l. mendapat tempat kediaman baru;
 - m. memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
 - n. mendapat nasihat hukum;
 - o. memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu Perlindungan berakhir; dan/atau
 - p. mendapat pendampingan.
- 2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Saksi dan/atau Korban tindak pidana dalam kasus tertentu sesuai dengan Keputusan LPSK.
- 3) Selain kepada Saksi dan/atau Korban, hak yang diberikan dalam kasus tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diberikan kepada Saksi Pelaku, Pelapor, dan ahli, termasuk pula orang yang dapat memberikan keterangan yang berhubungan dengan suatu perkara pidana meskipun tidak ia dengar sendiri, tidak ia lihat sendiri, dan tidak ia alami sendiri, sepanjang

keterangan orang itu berhubungan dengan tindak pidana.”⁵

Legalitas perlindungan ini tersurat setidaknya dalam UU No. 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban, yang di tindaklanjuti dengan peraturan pemerintah nomor 44 tahun 2008 tentang pemberian kompensasi, restitusi, dan bantuan kepada saksi dan korban.⁶ Dalam UU Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang mengatur ketentuan mengenai sistem pelaporan dan perlindungan pelapor atau *whistleblower*. Pasal 83 UU Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian, misalnya, mengatur pejabat dan pegawai PPATK, penyidik, penuntut umum, atau hakim wajib merahasiakan Pihak Pelapor dan pelapor. Pelanggaran terhadap ketentuan di atas memberikan hak kepada pelapor atau ahli warisnya untuk menuntut ganti kerugian melalui pengadilan. UU tersebut juga menegaskan pentingnya peran negara dalam memberikan perlindungan terhadap pelapor sebagaimana diatur dalam Pasal 84.⁷

Pasal itu menjelaskan bahwa setiap orang yang melaporkan terjadinya dugaan tindak pidana pencucian uang wajib diberi perlindungan khusus oleh negara dari kemungkinan ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau hartanya, termasuk keluarganya. Sedang mengenai tata cara pemberian perlindungan khusus tersebut akan diatur dalam peraturan perundang-undangan. Tak hanya itu, Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang juga mengatur ketentuan mengenai perlindungan terhadap pelapor dalam pemeriksaan. Dalam Pasal 86 diatur bahwa setiap orang yang memberikan kesaksian dalam pemeriksaan tindak pidana pencucian uang wajib diberi perlindungan khusus oleh negara dari kemungkinan ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau hartanya, termasuk keluarganya. Ketentuan mengenai

⁵ Lihat Pasal 1,2,3,4, UU No. 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.

⁶ Lihat Pasal 1 Dan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban

⁷ Pasal 83 UU No 08 tahun 2010 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian

tata cara pemberian perlindungan khusus itu diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Sebagai perlindungan lebih lanjut, Pasal 87 menegaskan bahwa pelapor dan/atau saksi tidak dapat dituntut, baik secara perdata maupun pidana, atas laporan dan/ atau kesaksian yang diberikan oleh yang bersangkutan. Selain PPATK, KPK juga memiliki sistem pelaporan dan perlindungan pelapor. KPK melalui situsnya, *kws.kpk.go.id* telah membuat sistem pelaporan, yaitu *KPK whistleblower's system* bagi masyarakat yang ingin melaporkan dugaan tindak pidana korupsi.⁸ Dalam sistem pelaporan di KPK, *whistleblower* diartikan sebagai seseorang yang melaporkan perbuatan yang berindikasi tindak pidana korupsi yang terjadi di dalam organisasi tempat dia bekerja, dan orang tersebut memiliki akses informasi yang memadai atas terjadinya indikasi tindak pidana korupsi tersebut. Melalui program atau sistem pelaporan *whistleblower* yang dikembangkan, KPK menyajikan saluran komunikasi khusus dengan *whistleblower* atau dikenal dengan 'kotak komunikasi'. Melalui kotak komunikasi, *whistleblower* dan pihak KPK dapat saling berkomunikasi dengan sistem yang cukup menjamin kerahasiaan *whistleblower* dan laporan yang disampaikan. Dalam sistem *whistleblower* di KPK, kriteria tindak pidana korupsi pun dibatasi, yaitu tindak pidana korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan aparat penegak hukum atau penyelenggara Negara. Selain itu, kasus tindak pidana korupsi mendapat perhatian masyarakat atau menyangkut kerugian negara paling sedikit sebesar Rp 1 miliar. Program atau sistem pelaporan *whistleblower* sebenarnya tidak hanya terkait dengan sistem pelaporan, melainkan juga sistem perlindungan. Oleh karena itu, sistem perlindungan terhadap *whistleblower*, baik secara fisik maupun non fisik, perlu diperhatikan dan benar-benar dijaga. Bentuk perlindungan terhadap *whistleblower* sangat tergantung pada sejauh mana suatu lembaga yang menanganinya. Kemampuan itu juga sangat terkait dengan kapasitas lembaga dan aspek finansial atau dukungan anggaran

Pemerintah bagi suatu lembaga yang secara khusus menangani sistem pelaporan dan perlindungan pelapor atau *whistleblower*.

B. Efektifitas Perlindungan Hukum Terhadap Whistle Blower Dalam Pengungkapan Kasus Korupsi Di Indonesia.

Efektifitas Perlindungan hukum Terhadap Whistleblower dalam pengungkapan kasus korupsi di Indonesia dimulai dari aspek perlindungan korban dan saksi dalam hal ini whistleblower. Lembaga Perlindungan saksi dan korban dalam implementasinya adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada saksi dan/atau korban sebagaimana dimaksud Undang-Undang No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan saksi dan korban menjadi Undang-Undang No 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.

LPSK merupakan lembaga mandiri yang berkedudukan di ibukota negara Republik Indonesia dan dapat mempunyai perwakilan-perwakilan di daerah sesuai keperluan. LPSK bertanggungjawab menangani pemberian perlindungan dan bantuan pada saksi dan korban, LPSK bertanggungjawab kepada Presiden, LPSK membuat laporan secara berkala tentang pelaksanaan tugasnya kepada DPR paling sedikit sekali dalam 1 Tahun. Keanggotaan LPSK terdiri dari 7 (tujuh) orang yang berasal dari unsur profesional yang mempunyai pengalaman di bidang hukum, HAM, akademisi dan sebagainya, masa jabatan anggota LPSK 5 tahun, anggota LPSK diangkat oleh Presiden dengan DPR, dan dapat diajukan kembali hanya 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. LPSK terdiri dari pimpinan (Ketua dan Wakil Ketua merangkap anggota) dan anggota. Sekretrariat yang membantu LPSK dalam melaksanakan Tugasnya.

a. Tata cara pemberian perlindungan hukum oleh LPSK kepada Whistleblower dalam pelaporan kasus Korupsi.

Hal yang perlu di ketahui oleh pelapor saksi maupun korban, antara lain sebagai berikut.

1. Perjanjian perlindungan LPSK mempertimbangkan syarat-syarat:
 - a) Sifat pentingnya keterangan saksi dan/atau korban;

⁸ *kws.kpk.go.id*

- b) tingkat ancaman yang membahayakan saksi dan/atau korban;
 - c) hasil tim medis atau psikolog terhadap saksi dan/atau korban;
 - d) Rekam jejak kejahatan yang pernah dilakukan oleh saksi dan/atau korban.
2. Tata cara memperoleh perlindungan:
- a) mengajukan permohonan secara tertulis kepada LPSK;
 - b) LPSK memeriksa permohonan dan paling lambat 7 (tujuh) hari harus ada keputusan tertulis;
 - c) Apabila LPSK menerima permohonan, maka saksi dan/ atau korban menandatangani pernyataan kesediaan untuk mengikuti syarat dan ketentuan perlindungan saksi dan/atau korban yang memuat:
 - kesediaan saksi dan/atau korban untuk memberikan kesaksian dalam proses peradilan;
 - kesediaan saksi dan/atau korban untuk menaati aturan yang berkenaan dengan keselamatannya;
 - kesediaan saksi dan/atau korban untuk tidak berhubungan dengan cara apapun dengan orang lain selain atas persetujuan LPSK, selama ia berada dalam perlindungan LPSK.
 - kewajiban saksi dan/atau korban untuk tidak memberitahukan kepada siapapun mengenai keberadaannya di bawah perlindungan LPSK.
 - d) LPSK wajib memberikan perlindungan sepenuhnya kepada saksi dan/atau korban termasuk keluarga, sejak di tandatangani pernyataan kesediaan tersebut.
3. Penghentian Perlindungan
- a) Atas permohonan saksi dan/ atau korban jika permohonan diajukan atas inisiatif sendiri.
 - b) Atas permintaan pejabat yang berwenang, bila permohonan perlindungan diajukan pejabat yang bersangkutan.
 - c) Saksi dan/atau korban melanggar ketentuan tertulis dalam perjanjian.
 - d) LPSK berpendapat bahwa saksi dan/atau korban tidak lagi memerlukan perlindungan berdasarkan bukti-bukti yang meyakinkan.
- e) Penghentian perlindungan harus dilakukan secara tertulis.
- b. Tata cara pemberian bantuan
1. bantuan di berikan atas permintaan tertulis dari yang bersangkutan ataupun orang yang mewakili kepada LPSK.
 2. LPSK menentukan kelayakan di berikannya bantuan kepada saksi dan/korban serta jangka waktu dan besaran biaya yang di perlukan.
 3. Keputusan LPSK mengenai pemberian bantuan harus di beritahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak di terimanya permintaan.
- Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) juga melihat bahwa perlindungan saksi, khususnya *Whistleblower* merupakan salah satu alat dalam upaya pemberantasan kejahatan Korupsi, Pencucian Uang, Terorisme dan kejahatan serius lainnya. Sebagai upaya untuk mencegah dan memberantas kejahatan transnasional yang bersifat terorganisir, PBB melahirkan *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* atau Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Kejahatan Transnasional yang Terorganisasi (selanjutnya disebut sebagai UNTOC) yang diadopsi pada tanggal 15 November 2000.⁹ Menurut Pasal 24 UNTOC, negara-negara anggota perlu melakukan upaya-upaya yang pantas untuk memberikan perlindungan yang efektif dari pembalasan atau intimidasi bagi saksi yang memberikan kesaksiannya dalam perkara yang melibatkan kejahatan transnasional terorganisir. Upaya yang dimaksud termasuk perlindungan fisik, relokasi dan kerahasiaan atau pembatasan pengungkapan identitas dan lokasi saksi, dan penerapan peraturan pembuktian yang

⁹ United Nations, *Convention Against Transnational Organized Crime (UNTOC)*, (General Assembly resolution 55/25 of 15 November 2000). Konvensi ini diratifikasi dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi).

mengizinkan pemberian kesaksian dengan cara yang memastikan keamanan saksi.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (selanjutnya disebut sebagai UU No. 31 Tahun 2014) Perlindungan terhadap *whistleblower* telah diatur dalam Pasal 10 UU No. 31 Tahun 2014 yang berbunyi:

- (1) Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/atau Pelapor tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikannya, kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan itikad baik.
- (2) Dalam hal terdapat tuntutan hukum terhadap Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/atau Pelapor atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikan, tuntutan hukum tersebut wajib ditunda hingga kasus yang ia laporkan atau ia berikan kesaksian telah diputus oleh pengadilan dan memperoleh kekuatan hukum tetap.”

Perlindungan yang diatur dalam Pasal 10 ayat (2) ialah perlindungan hukum yang diberikan kepada Saksi yang juga tersangka yang secara umum biasa disebut sebagai saksi mahkota, saksi kolaborator atau kolaborator hukum. Kedudukannya sebagai “seorang Saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama” mengisyaratkan bahwa seorang yang dapat diposisikan sebagai *justice collaborator* haruslah seorang saksi yang juga tersangka. Ini berarti posisi dari orang tersebut haruslah sebagai saksi seperti yang dimaksud dalam UU No. 31 Tahun 2014 yang dalam posisi lainnya juga adalah seorang tersangka. Pengertian ini belum mencakup pelaku bekerjasama yang kapasitasnya sebagai seorang pelapor atau informan yang mungkin tidak termasuk dalam pengertian saksi menurut UU No. 31 Tahun 2014, namun memiliki peran yang signifikan dalam memberikan informasi tentang kasus tersebut, atau pelaku bekerjasama yang berstatus narapidana khususnya dalam pengungkapan kasus korupsi.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2011 tentang Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborators*) di

Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu (selanjutnya disebut sebagai SEMA No. 04 Tahun 2011)¹⁰ Pedoman untuk menentukan seseorang sebagai Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) adalah sebagai berikut: Yang bersangkutan merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu sebagaimana dimaksud dalam SEMA ini, mengakui kejahatan yang dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta memberikan keterangannya sebagai saksi di dalam proses peradilan.¹¹

Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, dan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia Nomor M.HH-11.HM.03.02.th.2011, Nomor PER-045/A/JA/12/2011, Nomor 1 Tahun 2011, Nomor KEPB-02/01-55/12/2011, Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlindungan bagi Pelapor, Saksi Pelaku, dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (selanjutnya disebut Peraturan Bersama tentang Perlindungan bagi Pelapor, Saksi Pelaku, dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama).

Saksi Pelaku yang Bekerjasama adalah saksi yang juga sebagai pelaku suatu tindak pidana yang bersedia membantu aparat penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana atau akan terjadinya suatu tindak pidana untuk mengembalikan aset-aset atau hasil suatu tindak pidana kepada negara dengan memberikan informasi kepada aparat penegak hukum serta memberikan kesaksian di dalam proses peradilan.¹² Tidaklah mudah untuk

¹⁰ Lihat Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2011 tentang Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*).

¹¹ Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, “Naskah Akademik Penyusunan Rancangan Perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban”, (dibuat dalam rangka penyusunan Rancangan Perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, 4 November 2011).

¹² Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, dan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia,

menarik salah satu pelaku tindak pidana untuk melapor atau menjadi informan, apalagi memberikan keterangannya sebagai saksi di pengadilan mengingat karena pada akhirnya ia juga akan diseret menjadi tersangka dalam perkara yang sama. Kebanyakan dari mereka yang terlibat juga mendapatkan keuntungan dari tindak pidana tersebut sehingga mereka enggan untuk melapor apalagi bersaksi melawan mitra kejahatan mereka sendiri. Alasan lain yang mendasari seseorang untuk enggan bersaksi melawan temannya sesama pelaku tindak pidana adalah ketakutan akan dimusuhi dan dianggap sebagai pengkhianat.

PENUTUP

A. Kesimpulan.

1. Perlindungan hukum terhadap Whistleblower Saat ini belum ada peraturan perundang-undangan yang spesifik mengatur jenis tindakan-tindakan yang dilarang, bertentangan dan membahayakan kepentingan publik. Ketentuan mengenai tindakan yang dimaksud masih tersebar di sejumlah Undang-Undang. Beberapa Undang-Undang inilah yang dapat dijadikan pedoman bagi seorang *whistleblower* untuk menentukan tindakan yang hendak diungkap itu masuk kategori dilarang, bertentangan maupun membahayakan kepentingan publik.
2. Dalam konteks Indonesia, pengungkapan sebuah skandal dapat dilakukan dengan melapor kepada lembaga-lembaga yang berdasarkan UU memiliki kewenangan untuk menangani kasus-kasus *whistleblowing*, seperti LPSK, Komisi Pemberantasan Korupsi, Ombudsman Republik Indonesia, Komisi Yudisial, PPATK, Komisi Kepolisian Nasional, dan Komisi Kejaksaan.

B. Saran.

1. Indonesia belum memiliki ketentuan khusus mengenai prosedur dan mekanisme pengungkapan fakta oleh peniup peluit atau *whistleblower*. Selama ini mekanisme yang digunakan masih

mendasarkan pada perlindungan saksi sebagaimana yang diatur dalam UU No. 14 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

2. Salah satu hal yang juga penting untuk diketahui seseorang yang akan menjadi *whistleblower* adalah resiko atas pengungkapan yang dilakukannya. Hal ini perlu dipertimbangkan mengingat Indonesia belum memiliki UU yang melindungi *whistleblower*. Seringkali seorang peniup peluit mengalami kriminalisasi balik sebagai ganjaran atas tindakan *whistleblowing*-nya

DAFTAR PUSTAKA

- Atmasasmita Romli. *Kapita Selekta Hukum Pidana Dan Kriminologi*. Manado Maju. Bandung. 1995
- Aziz Hakim Abdul., *Negara Hukum dan Demokrasi Di Indonesia*.,Pustaka Pelajar cetakan pertama 2001.
- Arsyad Jawada Hafids., *Korupsi dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara*., Sinar Grafika., Cetakan Pertama. Juni 2003.
- Chazawi Adami, *Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi di Indonesia* , (Malang: Bayumedia Publishing, April 2005),
- Hamzah Andi, *Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005. hlm. 4.
- Hatta Moh.,*Beberapa masalah penegakan hukum pidana umum dan hukum pidana khusus*.Liberty. Yogyakarta., cetakan pertama 2009.
- Harahap M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, cet VII (Jakarta: Sinar Grafika),
- I Gede A.B Wiranata, , *Dasar dasar Etika dan Moralitas*, P.T.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005,
- Ismail Chairuddin, *Polisi Sipil dan Paradigma Polri*, Jakarta, P.T. Merlyn Press, Cet.Pertama, 2009
- Marpaung Laden, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta
- Muhammad Rusli “ *System Peradilan Pidana Indonesia* “ UII Pres, Yogyakarta 12 juni 2011,
- Moeljatno. *Asas-asas hukum Pidana* edisi revisi.Jakarta.rineka Cipta. 2008

Peraturan Bersama tentang Perlindungan bagi Pelapor, Saksi Pelapor, dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama, op.cit., Pasal 1 butir 3.

- Poernomo Bambang. *Asas-asas hukum Pidana*. Ghalia Indonesia.1978. Yogyakarta
- Sambas Nandang. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak serta Penerapannya*. Graha Ilmu.Yogyakarta.2013.
- Santosa Mas Achmad, "**Perlindungan terhadap Pelaku yang Bekerjasama (Justice Collaborators)**". Makalah disampaikan pada International Workshop on The Protection of Whistleblower as Justice Collaborator yang diselenggarakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).
- Soekanto Soerjono dan Mamudji Sri, *Penelitian Hukum Normatif. Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo n Persada, Jakarta, 2006.
- Tahir Herry. *Proses Hukum yang Adil dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*. Laksbang Pressindo Yogyakarta.2010.
- im Pengajar, Bahan Ajar Pengantar Ilmu Hukum. Universitas Sam Ratulangi, Manado., 2007. Hal 1.
- im Pengajar fakultas hukum, Bahan Ajar Hukum Pidana. Universitas Sam Ratulangi,Manado., 2007.
- Waluyo Bambang. *Victimologi Perlindungan Korban Dan Saksi*. Sinar Grafika.Jakarta.2011

Sumber Undang-Undang

- _____ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP)
- _____ Undang-Undang No 08 tahun 2010 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian
- _____ Undang-Undang No 31 tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan korban
- _____ Undang-Undang No 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.
- _____ PP Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- _____ Undang-Undang No. 7 tahun 2006 tentang Pengesahan Konvensi PBB tentang Anti Korupsi
- _____ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban
- _____ Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung

Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, dan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia, *Peraturan Bersama tentang Perlindungan bagi Pelapor, Saksi Pelapor, dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama,*

_____ Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2011 tentang Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower)

_____ United Nations, *Convention Against Transnational Organized Crime (UNTOC)*, (General Assembly resolution 55/25 of 15 November 2000). Konvensi ini diratifikasi dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi).

Internet

_____ <http://www.seputarpengetahuan.com/2015/02/20-pengertian-hukum-menurut-para-ahli.html>